

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Eksistensi sidang Itsbat Mobile cukup efektif karena pelayanan terpadu itsbat nikah keliling ini dijalankan selama 3 tahun dengan jumlah perkara 1059 pasutri dengan waktu yang sangat singkat ribuan perkara yang diterima dapat diproses dengan baik dan semuanya prodeo begitu pula penyerahan buku nikahnya secara gratis dan akta kelahiran anak tidak dibayar, akan tetapi tidak semua perkara itsbat nikah tidak dapat dikabulkan karena mengenai hal-hal yang berkenaan dengan.(a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. (b) hilangnya akta nikah. (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai hubungan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974
2. Tingkat kesadaran Hukum masyarakat dengan adanya pelaksanaan pelayanan terpadu itsbat nikah keliling ini sangat membantu bagi masyarakat yang jauh dari pengadilan karena dengan adanya itsbat nikah mobile ini mereka sangat terbantu dengan layanan ini dan bentuk kepedulian tinggi dan pengadilan sangat bersungguh-sungguh dalam membantu masyarakat agar memperoleh status hukum. Namun masih terdapat masyarakat yang belum mengerti tentang itsbat nikah, dikarenakan

randahnya pengetahuan dan kesadaran akan hukum, baik hukum islam maupun hukum positif

## **5.2 Saran**

1. Dalam hal masalah itsbat nikah banyak dari masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana tata cara mengajukan itsbat nikah sebaiknya pemerintah harus lebih luas lagi mempublikasikan tentang itsbat nikah ke masyarakat agar dapat memahami tentang itsbat nikah.
2. Perlunya penyuluhan dan sosialisasi mengenai dampak yang ditimbulkan dari perkawinan dibawah tangan atau perkawinan sirih, penyuluhan mengenai pentingnya pencatatan perkawinan untuk kehidupan yang akan datang terhadap anak-anak maupun harta yang diperoleh dalam suatu perkawinan dibawah tangan tersebut.
3. Perlu adanya penegak hukum khususnya pada Undang-Undang No. 1 tahun 1974 agar Hakim dapat selektif dalam hal mengabulkan itsba nikah

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Ahmad Mujahidin, 2012, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta, Sinar grafika

Ahmad Rofiq. 1995. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika

Ahmad AK. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Reality Publisher

Amir Syarifuddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana

Anwar Harjono, 1979, *Hukum Islam*, Jakarta, Bulan Bintang

Burhanuddin S. 2010. *Nikah Sirri*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia

Idris Ramulyo. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara

M. Marwan, 2009, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, Reality Publisher Surabaya

Neng Djubaidah. 2010. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatatkan*. Jakarta: Sinar Grafika

Taufiq Hamami,. 2013, *Peradilan Agama Dalam reformasi kehakiman di Indonesia* . Jakarta. Tata Nusa

Sudarsono. 2006. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta

Soekanto,S, 1994, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta, Raja Grafindo

Zainuddin Ali, *Hukum perdata islam indonesia, pengertian dan prinsip-prinsip perkawinan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.7

Zahry Hamid. 1978. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta

## **2. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang *Peradilan Agama*

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang *Kekuasaan Kehakiman*

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang “Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Syariahyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Nikah, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran”

Keputusan Gubernur Gorontalo, Nomor 153/02/III/2015, Pembentukan Tim Pelayanan Hukum Terpadu Pada Pelaksanaan Sidang Itsbat Nikah *Mobile* di Kabupaten Gorontalo Utara

## **3. Internet**

Ahmad Djarafi, 2013, Nikah di bawah tangan,

<https://ahmadrajafi.wordpress.com/2011/02/02/nikah-di-bawah-tangan/>

Ikhwan, 2016, Sidang Keliling dan kesadaran

Hukum, <https://ikhwanmr.blogspot.co.id/2016/03/sidang-keliling-dan-kesadaran-hukum.html>